

MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAYU JATMIKO

Program Study Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
superbayujatmiko@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan salah satu ciri Negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum dan terjadwal. Karenanya, tanpa pemilu, struktur demokrasi nasional akan hilang. Oleh karena itu, agar demokrasi divalidasi dengan adanya pemilihan umum (pemilu), maka penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara efektif. Seiring dengan kemajuan pembangunan demokrasi di Indonesia, badan legislatif tidak hanya dipilih dari masyarakat Indonesia yang berhak memilih melalui pemilihan umum, tetapi juga lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden yang merupakan mantan kekuasaan / dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur. yang semula disahkan / dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Gubernur bersama Walikota dan seorang wakil yang merupakan kekuasaan pertama yang dipilih oleh Dewan Daerah Kabupaten / Kota) juga ikut serta digunakan secara langsung dan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih.

Kata Kunci : Demokrasi; Pemilu; Politik Uang

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang teratur. Oleh karena itu, tanpa pemilu, struktur demokrasi nasional akan lenyap. Oleh karena itu, dalam rangka menjustifikasi demokrasi dengan adanya pemilihan umum (pemilu), penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara efektif. Demokrasi sedang bangkit.

Dengan kemajuan pembangunan demokrasi di Indonesia, maka sistem legislasi tidak hanya dibuat oleh masyarakat Indonesia yang berhak memilih melalui pemilihan umum, tetapi juga oleh lembaga (presiden dan presiden). oleh DPR). Majelis Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Daerah (DPRD), serta Bupati dan Wakil Walikota. Walikota / dipilih oleh DPRD Kabupaten / Kota) harus dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang berhak memilih.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses di mana pemilih memilih orang untuk mengisi posisi politik tertentu. Beragam posisi, mulai dari Presiden, perwakilan masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Secara garis besar, pemilu juga dapat menjelaskan proses pengisian posisi seperti ketua OSIS atau ketua sekolah, meskipun untuk alasan inilah kata 'pemilu' banyak digunakan. Sistem pemilu yang digunakan adalah prinsip perlindungan dan keadilan.¹

Salah satu daerah di Indonesia yang mengadakan pilkada adalah Kabupaten Temanggung, dimana pada tahun 2018 ada pemilihan kepala daerah. Berdasarkan situs resmi Banwaslu (Pemantau Pemantauan Pemilu) di Kabupaten Temanggung,

¹Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

terdapat 17 kasus pelanggaran Pilkada Temanggung 2018, salah satunya adalah *money politic*.

Kegiatan curang ini menjadikan surga sebagai masyarakat dengan kecerdasan intelektual yang tidak menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Adanya uang yang melimpah bagi calon anggota parlemen dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dimana masyarakat sangat menghormati caleg yang menyediakan dana dan kebutuhan pokok untuk dipilih, hal ini memberikan kesempatan bagi calon anggota parlemen gunakan pertanyaan itu secara ilegal.

Pelatihan kebijakan moneter (kebijakan moneter) selain merusak moral bangsa, menghancurkan leluhur bangsa, dan menyebabkan pemilu gagal melahirkan wakil masyarakat yang mendukung kepentingan rakyat secara keseluruhan, menghasilkan uang cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang diinginkan . dengan cara yang salah.

Kebijakan moneter tentu saja tidak dapat memperkuat agenda ketatanegaraan karena demokrasi diculik melalui korupsi elektoral. Karena adanya kebijakan moneter, membuka kemungkinan terjadinya konflik pemilu yang dapat berujung pada pemilihan umum ulang atau pemilihan sela. Dampaknya, ada kerugian anggaran negara. Kebijakan moneter ternyata telah merongrong demokrasi dalam setiap program pemerintah. Singkatnya, kebijakan moneter adalah kebalikan dari tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya di Indonesia.²

Komisi Pengatur Pemilihan (Panwaslu) sebagai badan penyelenggara pemilihan umum dari tahap pertama sampai tahap pertama pelaksanaan pemilihan, dan jika ada pelanggaran pemilihan dalam pelaksanaan tindak pidana Pemilu, Panwaslu berada di puncak. memecahkan masalah ini untuk menyelesaikannya dengan mulai menerima laporan atau jawaban.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa masih banyak pro dan kontra serta keraguan tentang cara penyidikan kejahatan politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul penelitian "MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018".

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu jenis pendekatan yang menggunakan prosedur hukum negara tertentu atau praktek hukum. hukum yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum, terutama yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yuridis dan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana politik dalam pilkada pasca konflik di Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Salah satu kriteria penelitian yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah deskripsi analitis. Definisi fisik bersifat karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan definisi yang rinci, terstruktur, dan lengkap tentang segala sesuatu baik teori hukum maupun teori hukum.³ Penelitian ini akan menggambarkan mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana *money politic* dalam pemilukada di Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

²Hariman Satria, 2018, Monetary Policy Laws of the General Electoral Policy of Indonesia, *Journal of Integrity Against Corruption*, 5 (1), hlm. 2-3.

³ Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 67.

Dalam penelitian hukum normatif alat pustaka merupakan alat utama yang dalam penelitian hukum disebut alat hukum sekunder.⁴ Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran perpustakaan (*library search*). Data yang dikumpulkan berupa perangkat hukum primer, perangkat hukum sekunder, dan perangkat pengadilan tinggi.

Metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data yang bersumber dari sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan atau review hasil analisis karya tulis, atau dari buku, diari, atau jurnal dan bahan lain yang berkaitan dengan kejahatan politik. di Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Hasil pencarian disajikan dalam bentuk deskriptif yang disusun ke dalam sistem, artinya data sekunder dapat dihubungkan tergantung pada masalah yang sedang dipertimbangkan, sehingga secara umum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan penelitian.

Untuk menganalisis data yang tersedia akan digunakan metode analisis normatif yaitu suatu cara untuk menafsirkan dan membahas materi penelitian berdasarkan pemahaman tentang hukum, standar hukum, teori dan doktrin hukum yang relevan dengan topik.⁵ Standar hukum dibutuhkan sebagai tempat yang luas, kemudian terkait dengan fakta-fakta yang relevan (fakta hukum) yang dijadikan tempat kecil dan dengan proses silogistik akan tercapai kesimpulan permasalahan mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana *money politic* dalam pemilukada di Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

C. PEMBAHASAN

1. Mengenai Pemilihan Kepada Daerah

Pemilihan umum walikota dan wakil walikota atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada merupakan salah satu bentuk demokrasi. Walikota adalah tokoh politik yang bertugas mengarahkan dan mendorong laju pemerintahan. Istilah jabatan publik berarti komisararis distrik melakukan tugas langsung dalam pengambilan keputusan untuk kemaslahatan rakyat atau komunitas, hal itu mempengaruhi komunitas dan itu masuk akal, sehingga walikota harus dipilih oleh rakyat dan harus dimintai pertanggungjawaban.

Pengertian jabatan politik adalah bahwa proses pengangkatan bupati dilakukan secara politis, terutama melalui pemilihan yang melibatkan unsur-unsur politik, khususnya dalam pemilihan orang-orang dari antara orang-orang yang terpilih menjadi bupati. Kehidupan politik di distrik, pemilu dan kegiatannya sama pentingnya dengan pemilu sela, yang jelas walikota dan DPRD adalah mitra kerja.⁶

Undang Undang Dasar 1945 merupakan sederetan instruksi yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab berbagai lembaga negara, UUD 1945 juga mendefinisikan batas-batas berbagai lembaga pemerintahan dan menjelaskan keterkaitan di antara mereka.⁷

Perangkat yang terkait dengan pemerintahan, pemilihan umum, dan penyelenggara pemilu yang terdapat dalam UUD 1945 harus diubah dan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

⁵ Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 60.

⁶ Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung (Vol 3, No 7), Juli-Desember 2009, hlm. 637

⁷ Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika, hlm 169.

dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (Perpu), dll. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar untuk berlakunya Undang-Undang Dasar (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Negara di Dewan Perwakilan Rakyat (Perpu) dan lain-lain serta menjadi dasar dari Undang-Undang Pemilihan di DPRD RI. wilayah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Otoritas, dan Pejabat di Badan Legislatif
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 tentang Kategori, Jadwal dan Program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wewenang dan wakil direktur dan / atau wakil direktur dan direksi pada tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat dan Pejabat Deputi, dan / atau Deputi dan Deputi.

Pemilu langsung dipandang sebagai kelanjutan dari cita-cita reformasi yang berupaya mengembalikan kedaulatan rakyat, karena amanat yang segera diberikan merupakan hak konstitusional warga negara.⁸

Proses Pilkada dilakukan dalam 2 tahap yaitu proses persiapan dan proses pelaksanaan.⁹ Di setiap tahapan, berbagai tindakan dilakukan dalam proses pemilihan langsung, dan tahapan dalam proses pemilihan ini tidak bisa dihilangkan.

Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni menurut pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kategori, Jadwal dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Pimpinan dan / atau Wakil Direktur dan Direktur tahun 2017, adalah:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Persiapan dan penandatanganan perjanjian hibah daerah (NPHD)
- c. Merancang dan menyetujui peraturan yang mengatur administrasi pemilihan
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
- e. Membentuk Panitia Pengawas PPK, PPS dan KPPS
- f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- g. Menyiapkan daftar pemilih yang berhak (DP4)
- h. Memperbarui informasi dan daftar pemilih

Menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kategori, Jadwal dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur dan / atau Wakil dan Wakil Wakil Tahun 2017 Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah :

- a. Penyediaan dan penelitian diperlukan untuk mendapatkan dukungan seseorang
- b. Pendaftaran Pasangan Calon
- c. Pemilihan TUN untuk menyelesaikan sengketa
- d. Kampanye
- e. Periklanan dan pelaporan pendanaan

⁸Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakart: Expose, hlm.16

⁹Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa, hlm.

- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
- g. Pemungutan suara dan penghitungan suara
- h. Meninjau hasil penghitungan suara
- i. Menentukan Kandidat Tanpa Konflik Pemilu (PHP)

Pilkada secara langsung dan dengan masalah pelaksanaan, mendorong efisiensi dan efektivitas. Pilkada dengan itu juga akan menghemat tenaga dan waktu¹⁰ Pilkada dengan prosidingnya mengacu pada kerjasama yang baik antar partai politik untuk mewujudkan demokrasi, yaitu demokrasi yang berjalan di atas cita-cita demokrasi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam bermasyarakat, bertempat tinggal, dan meredam konflik (konflik).¹¹

Pilkada yang digelar dalam konteks birokrasi telah menciptakan hari jadi yang lebih damai. Langkah ini merupakan aset penting dalam menciptakan pekerjaan kantor yang lebih efisien dengan fokus pada pekerjaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selama ini banyak program pembangunan di daerah yang tetap berjalan karena hubungan gubernur dan wakilnya tidak sama. Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang setia, dekat dengan rakyat, mau mendengarkan aspirasi rakyat dan menerima potensi daerahnya untuk memperkuat kemandiriannya.

2. Tindak Pidana *Money Politic*

Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang melarang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu kepada siapa saja yang melanggar hukum. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu: ¹²

- a. Kegiatan kriminal adalah tindakan hukum yang dilarang dan dapat dihukum;
- b. Larangan ditujukan kepada Hambatan untuk bertindak (yaitu, tindakan atau hal-hal yang dihasilkan dari perilaku seseorang), sedangkan intimidasi dilakukan terhadap orang yang menyebabkan kejadian tersebut;
- c. Ada hubungan yang erat antara hukuman dan ancaman, karena ada hubungan yang erat antara apa yang terjadi dan siapa yang menyebabkannya

Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. Perbuatan harus merupakan kegiatan manusia;
- b. Tindakan itu harus dilarang dan dihukum oleh hukum;
- c. Tindakan bertentangan dengan hukum;
- d. Itu harus dilakukan oleh seseorang yang bisa dihitung;
- e. Tindakan harus dilakukan terhadap pelaku

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, definisi korupsi dalam kamus besar Indonesia adalah korupsi uang. Politik uang atau politik perut adalah cara memberi atau menjanjikan untuk menyuap seseorang sehingga orang tersebut tidak menggunakan haknya untuk memilih atau menggunakan haknya dengan cara apa pun selama pemilihan umum. Kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk melakukan kejahatan berkampanye.¹⁴

¹⁰ Tjahjo Kumolo, *Op. Cit*, hlm. 145

¹¹ *Ibid*, hlm 46

¹² Moeljatno 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

¹³ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, hlm. 98.

¹⁴ Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// www.Panwaslu](http://www.panwaslu), diunduh pada 17 Nopember 2020.

Pemaknaan praktik politik uang didapat dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal ini mengatur tentang larangan calon dan / atau kelompok kampanye untuk menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lain (kecuali dengan kata biaya mempekerjakan dan mengangkut orang-orang yang terlibat, kampanye, dan materi kampanye berdasarkan nilai-nilai wajar) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan / atau pemilih. Berdasarkan Pasal 73 ayat (2), dua calon akan dikenakan sanksi administratif, apabila kedua calon terbukti telah menempuh kebijakan moneter, Bawaslu dapat memberhentikannya sebagai calon walikota.¹⁵

Pemirsa di sini adalah pemilih pertama karena pemilih pertama adalah para pemuda yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilihan umum (pemilu). Para pemilih awal tidak memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu), sehingga pandangan politik dari yang baru terpilih dinilai tidak stabil. Padahal, keberadaan mereka berpotensi menentukan pemimpin yang akan dipilih sebagai penjahat.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Pejabat, Pejabat, dan Pejabat, bahwa setiap orang yang dengan sengaja berjanji atau memberikan uang atau perlengkapan lain untuk memaksa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu untuk memberikan suara, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, ancamannya paling lama 72 bulan (tujuh puluh dua) dan denda Rs. .1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seiring berjalannya waktu, pelatihan kebijakan moneter di negara ini dapat digabungkan menjadi dua tahap, yaitu pra penggalangan dana. Sebelum pemilihan mulai dari pemilihan pimpinan, masa kampanye, masa penenangan dan sebelum pemilihan. Sasarannya adalah pemilih, terutama yang masih berdampak ringan. Tahap kedua adalah setelah pemilu, terutama menjelang rapat umum DPR atau saat rapat. Tujuannya adalah elit politik.

Praktek dari Politik Uang dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: ¹⁶

- a. Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu;
- b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal;
- c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Dari segi timing, implementasi kebijakan di negara ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tahap, yaitu pra-koleksi. Dalam pemilihan prapemilu dimulai dengan pemilihan suatu pemerintahan, masa kampanye, masa tenang dan sebelum pemilihan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama yang masih mudah terombang-ambing. Tahap kedua adalah setelah pemungutan suara, baik sebelum rapat umum DPR maupun saat sidang. Para pemimpin politik adalah sasarnya. Kedaulatan rakyat ada di tangannya. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan strategis.

Jika kita menganalisis dalam dua tahap pelaksanaan, efektivitas implementasi kebijakan keuangan untuk kepentingan pemilih, pemilih atau

¹⁵Sastroatmodjo Sudijono, 2005, *Perilaku Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press, hlm. 112.

¹⁶ Juliansyah, 2007, *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 63

masyarakat umum akan sangat sulit diukur. Karena selain lahannya yang luas, pemilihnya juga banyak. Apakah orang yang mencoba menghasilkan uang benar-benar ingin memverifikasi identitas partai politik yang menyumbangkan uang atau "mengajukan permohonan". Karena di masyarakat berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan hanya pesta demokrasi, tapi juga pesta distribusi uang.

Keberhasilan penerapan Polite Money pada tahap kedua lebih dapat diprediksi dibandingkan pada tahap pertama. Karena tujuan kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting dalam proses pemerintahan. Namun, jika pemilu digelar, kesuksesan para insinyur akan semakin sulit, apalagi jika para pelaku Money Politik dinyatakan kalah dalam pemilu. Jadi, para "pengkhianat" itu sulit. Ini adalah hubungan erat antara uang dan politik, sehingga selama Money Politik berkembang pesat, partai politik yang memiliki kemampuan untuk melakukannya adalah satu-satunya partai yang memiliki uang banyak. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan, manfaatnya akan semakin besar. Ini karena pihak yang diuntungkan dari pembuatan kebijakan keuangan memberi, karena akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang tak ternilai harganya. Jika yang kalah adalah orang-orangnya. Karena ketika suatu parpol mempunyai waktu untuk memerintah, ia akan mengambil kebijakan yang lebih menguntungkan partai peserta, kelompoknya, daripada kepentingan umum.

Dari segi kemasyarakatan, ada beberapa alasan yang menyebabkan banyak orang terlibat dalam masalah kebijakan keuangan, antara lain: ¹⁷

a. Kemiskinan

Seperti kita ketahui bersama, angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Situasi buruk ini seperti memaksa dan memaksa beberapa orang untuk segera mendapatkan uang. Politik politik telah menjadi medan pertempuran melawan uang. Mereka yang menghasilkan uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan didapat, yaitu korupsi dan jual beli batu yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting, mereka mendapatkan uang dan dapat mencari nafkah.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, apa yang mereka butuhkan dan apa yang dibawa oleh politik. Semua ini bisa terjadi karena tidak adanya pendidikan tentang politik di sekolah atau di masyarakat yang tidak tertarik dengan politik di Indonesia. Sehingga ketika ada parpol, seperti pemilu, masyarakat akan mengabaikan pemilu tersebut. Jangan lewatkan pesta, tidak masalah. Tidak tahu calon legislatifnya, tidak masalah. Bahkan tidak ikut pemilu pun oke-oke saja. Situasi ini menjadi sumber kontroversi politik. Orang yang tidak peduli dengan pemilu lebih cenderung menerima sumbangan dari peserta pemilu. Kebijakan keuangan tidak dianggap sebagai masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir sebelumnya bahwa uang yang diberikan suatu hari nanti akan 'dikembalikan oleh calon terpilih. Mereka tidak sadar bahwa ada permainan politik yang merusak diri sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika menjadi kaya, tidak bisa dipungkiri. Begitulah pepatah yang seolah dilekatkan pada masyarakat Indonesia. Segala bentuk uang

¹⁷ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 18 Juli 2018)

dan uang politik dari peserta pemilu dianggap sebagai aset besar bagi masyarakat yang tidak dapat dipungkiri. Dan karena itu, masyarakat harus memberikan sesuatu kepada peserta pemilu, yaitu melalui pemilu, menjadi tim yang sukses, serta berkontribusi menyukseskan kebijakan politik, pinjaman untuk mendapatkan peserta pemilu. Ini secara sederhana dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih masyarakat kepada pemberi yang menyumbangkan uang.

3. Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang artinya perlengkapan, mesin bagasi, perlengkapan, perlengkapan untuk melakukan sesuatu dan dalam kata *mechos* artinya bagaimana dan bagaimana melakukan sesuatu. Mekanisme dapat dijelaskan dengan berbagai cara yang dapat dijelaskan dalam 4 definisi:

Pertama, metode untuk memastikan bahwa interaksi bagian-bagian dan bagian lain secara umum atau sistem diakibatkan oleh kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan.

Kedua, metode adalah gagasan bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mendefinisikan mesin yang tidak dibantu secara mental sebagai alasan atau prinsip kerja.

Ketiga, metode adalah doktrin yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah normal dan dapat diartikan dalam bentuk benda atau benda yang bergerak. Keempat, metode mencoba memberikan penjelasan yang mekanistik, terutama dengan aktivitas lokal bagian dalam yang tidak berubah menjadi struktur dalam material alam dan keseluruhan alam

4. Penyidikan

Pengertian Penyidik dan Penyidikan Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang Yang dimaksud dengan penyidikan investigasi adalah proses penyelesaian suatu perkara pidana setelah penyidikan merupakan tahap pertama untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Apabila diketahui telah terjadi tindak pidana, maka penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Djisman Samosir mengutarakan pandangannya, penyidikan ini pada intinya adalah upaya penerapan undang-undang yang melarang dan menghormati hak-hak sipil, yang bertujuan memulihkan kesetaraan gender dan kepentingan publik guna melanggengkan dan menimbulkan masalah. keamanan dan keselamatan, karena investigasi kriminal juga dalam proses penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada.

Soerjono Soekanto Menurutnya penegakan hukum hanya bisa berhasil jika banyak hal yang dipenuhi yaitu hukum, penegakan hukum, kelembagaan, keluarga dan budaya.¹⁸ Adapun mekanisme penanganan tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Laporan / temuan tindak pidana pemilu
- b. Kajian Bawaslu
- c. Adanya pembuktian permulaan tindak pidana Pemilu
- d. Penyerahan hasil kajian/rekomendasi kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan

¹⁸Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.26

- e. Penyelidikan (14 hari) sejak laoran diterima
- f. Pelimpahan perkara ke pengadilan (Jaksa Penuntut Umum) (5 hari)
- g. Pemeriksaan Pengadilan Negeri paling lama 7 hari sejak pelimpahan.
- h. Banding (3 hari) sejak keputusan
- i. Pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi (7 hari) sejak banding diterima
- j. Final putusan terakhir dan mengikat

Meski ada undang-undang yang melarang politik uang, namun pencegahan dan pelaksanaan praktik kejahatan ini belum berjalan dengan baik. Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum pidana pemilu. Peraturan perundang-undangan yang diatur dengan baik dapat berjalan dengan baik jika ditegakkan oleh penegak hukum yang baik, diikuti oleh infrastruktur dan komunitas yang mendukung penegakan hukum serta budaya masyarakat yang bebas dari kebijakan politik. Kemajuan penegakan hukum akan dikaitkan dengan faktor lain.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan, sebagai berikut:

Pemilihan umum walikota dan wakil walikota atau lebih sering disebut Pilkada atau Pemilukada sedang dalam proses pelaksanaan yang demokratis. Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Pilkada dengan soal hasil akan menciptakan pemerintahan daerah yang kuat dan efektif karena lahir dari proses yang kuat dan efektif. Pemerintahan daerah yang kuat dan efektif tidak hanya digerakkan oleh kekuatan politik daerah tetapi juga memiliki hubungan yang sinergis dengan pemerintah pusat.

Money politic adalah bentuk memberi atau menjanjikan untuk menyuap seseorang sehingga orang tersebut tidak menggunakan haknya untuk memilih atau menggunakan haknya dengan cara apa pun selama pemilihan umum.

Praktik politik uang dapat dilaksanakan sebagai pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan tindak pidana pemilu, sehingga pembuat kebijakan moneter dikenakan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Meskipun ada undang-undang yang melarang kebijakan moneter, namun pencegahan dan penegakan undang-undang anti kriminalitas tidak berjalan, undang-undang yang baik hanya bisa berjalan jika ditegakkan oleh penegakan hukum, diikuti oleh infrastruktur dan orang-orang yang mendukungnya. penegakan hukum dan budaya masyarakat yang tidak terlibat dalam pelanggaran kebijakan monete

Saran yang peneliti berikan adalah Dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu sebaiknya para penyelidik atau pengawas dapat lebih tegas dan lebih cermat dalam mengawasi setiap calon-calon kepala daerah yang mencalonkan diri agar tidak lagi terjadi kasus *money politic*.

Sebagai masyarakat yang ikut berperan dan berpengaruh dalam hasil pemilihan umum, sebaiknya masyarakat dapat dengan tegas menolak setiap suap yang diberikan oleh para calon pemimpin yang dengan sengaja memberi janji ataupun memberi barang untuk mensukseskan pemilihan umum ini.

Apabila masyarakat mengetahui kegiatan suap yang dilakukan oleh calon dapat melaporkan ke penyidik agar para calon dapat diselidiki lebih lanjut dan kegiatan pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta.
- Moeljatno 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Sastroatmodjo Sudijono, 2005, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Kebijakan Hukum Pilkada*, Jakarta: Rilis.
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika

Majalah/Journal:

- Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Administrasi Umum Universitas Lampung dan Jurnal Sains, (Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009)
- Galuh Kartiko, 2009, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* (Volume II, Nomor 1).
- Hariman Satria, 2018, *Undang-Undang Kebijakan Moneter tentang Kebijakan Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Anti Korupsi*, 5 (1).
- Mahrizal Afriado, 2016, *Pelaksanaan Penyidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Umum di Bidang Lima Puluh Kepolisian*. *JOM Fakultas Hukum* (Vol.III. No.2).

Internet:

- Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// Wwww.Panwaslu](http://www.panwaslu), diunduh pada 17 Nopember 2020